



PUTUSAN

Nomor Prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Spa dan Salon, tempat kediaman di Jalan Manguni 14 Nomor 49 Kelurahan Perkamil Lingkungan III Kecamatan Paal Dua Lota Manado, sebagai Penggugat;
melawan

Yabes Jirginio Metusala bin Jhotam Metusala, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Maesa 6 Kelurahan Ranomuut Lingkungan I RW.001 Kecamatan Paal Dua Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor Prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 3 hari sebelum akad nikah Tergugat telah menjadi muallaf, dan pada tanggal 21 Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
95/14/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 3 tahun, kemudian setelah beberapa kali berpindah tempat tinggal maka terakhir tinggal di rumah Kost kelurahan Dendengan Dalam selama 1 tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak (perempuan) berumur 8 tahun**. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui mempunyai WIL (wanita idaman lain), hal ini Penggugat ketahui berdasarkan temuan adanya chattingan mesra di handphone milik Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat selama berumah tangga telah beberapa kali melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat. Bahkan telah beberapa kali mengucapkan kata cerai;
 - d. Bahwa pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda keyakinan, sebab Tergugat sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- f. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering cekcok dan terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga telah hidup berpisah selama beberapa bulan lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Mei 2019 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu telah terjadi pisah rumah antara keduanya selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dikarenakan anak kandung yang bernama **Anak (perempuan) berumur 8 tahun**, masih di bawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak kandung bernama **Anak (perempuan) berumur 8 tahun**, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Burhanudin Mokodompit) tanggal 11 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa benar Pengggat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak (perempuan) berumur 8 tahun**. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Tergugat telah mempunyai WIL (wanita idaman lain);
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda keyakinan, sebab Tergugat sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Mei 2019 pisah tempat tinggal;
- Bahwa karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain, dan telah kembali ke agama Tergugat semula yakni agama Kristen Protestan, maka Tergugat sudah tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat, saat ini di asuh oleh Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wenang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, Nomor 95/14/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **Anak (perempuan) berumur 8 tahun**. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini telah beragama Kristen Protestan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan saksi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 karena Tergugat telah memiliki wanita lain dan telah kembali kegamanya semula yakni agama Kristen protestan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki wanita lain dan telah kembali ke agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu: Saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil ;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu saksi namun berdasarkan pengakuan murni Tergugat bahwa benar saat ini Tergugat telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen, maka berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta ditambah dengan pengakuan murni Tergugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan tergugat telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan Tergugat telah Bergama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **Anak (perempuan) berumur 8 tahun**. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan apalagi Tergugat telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan (murtad), maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk kembali rukun karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak disebabkan telah keluarnya Tergugat dari agama Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing karena telah berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah murtad, maka petitum (2) gugatan Penggugat agar memutuskan perkawinan Penggugat dan tergugat tidak dapat dikabulkan dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada petitum subsidair yakni menfasakhkan perkawinan Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat telah pula mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak (perempuan) berumur 8 tahun**. agar ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 angka 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumaiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan berdasarkan fakta hukum, ternyata anak tersebut baru berumur 8 tahun, belum mumaiz atau belum mencapai umur 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan dimaksud hak asuh anak tersebut adalah menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Tergugat dimuka sidang telah menyatakan persetujuannya terhadap permohonan Penggugat agar anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari satu orang anak bernama **Anak (perempuan) berumur 8 tahun**. harus dikabulkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Yabes Jirginio Metusala bin Jhotam Metusala);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak (perempuan) berumur 8 tahun.**
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Mdo